



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45 /24 /KPTS-BUP/2022
TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan Pengelolaan Keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/subkegiatan, lokasi, dan/atau rintang kendali, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja pada perangkat daerah yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, dengan nama – nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- A. Kuasa Pengguna Anggaran:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan;
 7. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- B. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
1. menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban;
 2. melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana pada Dokumen Buku Kas Pengeluaran Pembantu, Buku Pajak PPN/PPH Pembantu, Buku Panjar Pembantu;
 3. melakukan Rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.
 4. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 5. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 6. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

7. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
8. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK dan;
9. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara administratif bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- KELIMA : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah tercantum pada lajur 7 dan 8 lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan yang bersangkutan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi di Padang;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumbar di Padang;
4. Direktur Jenderal Anggaran di Padang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya ditempat;
10. Yang bersangkutan

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
7	8

Lampiran Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor : 188.45 / 24 / KPTS-BUP / 2022
Tanggal : 7 Januari 2022
Tentang : Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/ /KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA NIP/GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENATAUSAHAAN	NO. REKENING/KEGIATAN	DANA (Rp)	SPESIMEN	
						PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WILLY KURNIAWAN, ST NIP. 198506302009021002 Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	494.662.300,00		
2	GEDE FEBRY DIRGANTARA, A.Md. NIP. 19900207 202012 1 004 Pengatur(II/c)	Surveyor Pemetaan Pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- 1.04.03 Program Kawasan Permukiman - 1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.582.466.660,00 1.797.422.500,00 3.498.195.100,00		
JUMLAH					8.372.746.560,00		

BUPATI DHARMASTRAYA,

SUTAN RISKHA

